



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon (0643) 21001, 21261, 21341, 22863, 22862, Fax. 23272

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 171.2.3 /DPRK/ 2024

TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Tengah serta hak dan kewajiban anggota DPRK Aceh Tengah maka ditetapkan Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPRK Aceh Tengah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/1089/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan Dewan DPRK Aceh Tengah,tanggal 24 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;

10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pimpinan dan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dengan susunan sebagai berikut.

Ketua	:	Mukhlis, S.Pd
Wakil Ketua	:	Azhari
Sekretaris	:	Sekretaris DPRK Aceh Tengah (Bukan Anggota)
Anggota	:	1. Ir. H. Amiruddin 2. Taqwa, SH 3. Asmayanti 4. Agustina 5. Edi Kurniawan 6. Khairul Ahadian, ST

KEDUA : Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Badan Legislasi Berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun;
- b. menyusun program legislasi kabupaten yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- c. menyusun rancangan program pembentukan qanun yang memuat daftar urut rancangan qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
- d. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan rancangan qanun antara DPRK dan pemerintah daerah;
- e. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- f. Melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun disampaikan kepada pimpinan;
- g. Mengikuti pembahasan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan pemerintah daerah;
- h. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan pemerintah daerah diluar pembentukan qanun;
- i. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRK terhadap rancangan qanun yang berasal dari pemerintah daerah;
- j. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- k. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;

- I. Melakukan kajian qanun; dan
- m. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan mengiventarisasi permasalahan dalam pembentukan qanun sebagai bahan bagi komisi pada keanggotaan berikutnya.

KETIGA : Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Perpindahan anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

TAKENGON : 31 Oktober 2024 M
27 Rabiul Akhir 1446 H

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH 

Ketua,

 FITRIANA MUGIE

Tembusan :

1. PJ.Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
3. PJ.Bupati Aceh Tengah di Takengon.
4. Ketua-ketua Fraksi DPRK Aceh Tengah di Takengon;